



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 00003/UN4.2/2026**

**TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
PERIODE 2026-2030**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota senat akademik merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan agar terjadi keberlanjutan keanggotaan yang demokratis;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin, masa jabatan dibatasi dan diganti secara periodik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Senat Akademik tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin Periode 2026-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5722);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00002/UN4.0/2024 tentang Pedoman Tata Kelola Universitas (*Code of Good University Governance*) Universitas Hasanuddin;
 7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 469125/UN4.2/IT.03/2016 Tentang Kode Etik Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin;
 8. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor: 3/UN4.2/2022 Tentang Tata Tertib Senat Akademik;
 9. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00002/UN4.2/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Hasanuddin; dan
 10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 15/UN4.1/2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN PERIODE 2026-2030.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unhas.
9. Dosen adalah dosen tetap Unhas.
10. Senat Fakultas/Sekolah adalah organ fakultas/sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik dan nonakademik di Fakultas/Sekolah.
11. Rapat Paripurna adalah rapat anggota SA dan merupakan forum tertinggi dalam penetapan keputusan SA.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. Dosen yang diusulkan oleh senat fakultas/sekolah;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan; dan
 - e. Unsur lain.
- (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pimpinan unit kerja di bawah Rektor yang kedudukannya setara dengan Wakil Rektor.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum anggota SA adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki komitmen dan minat pengembangan akademik;
 - b. memahami pendidikan tinggi nasional dan sistem pendidikan Unhas;
 - c. memiliki rekam jejak dan reputasi akademik;
 - d. memiliki pengalaman dalam pengembangan Unhas; dan
 - e. belum pernah menjadi anggota SA selama 2 (dua) periode sebagai wakil fakultas/sekolah.

- (2) Persyaratan khusus anggota SA wakil fakultas/sekolah adalah sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berstatus dosen tetap Unhas;
 - c. melaksanakan tridharma sekurang-kurangnya selama 4 (empat) semester berturut-turut dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - e. menduduki jabatan akademik profesor atau sekurang-kurangnya lektor kepala;
 - f. anggota SA dengan jabatan akademik profesor berusia maksimal 66 (enam puluh enam) tahun dan lektor kepala berusia maksimal 61 (enam puluh satu) tahun;
 - g. tidak menduduki jabatan struktural/tugas tambahan di Unhas;
 - h. tidak sedang menjalankan tugas pembantuan di luar Unhas;
 - i. tidak pernah dijatuhi sanksi akademik; dan
 - j. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tugas pembantuan di luar Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tugas yang mengugurkan tunjangan fungsional di Unhas.

Bagian Ketiga Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pemilihan anggota SA wakil fakultas/sekolah dilakukan dalam rapat senat fakultas/sekolah.
- (2) Senat fakultas/sekolah memilih dan mengusulkan dosen paling banyak 4 (empat) orang sebagai calon anggota SA.
- (3) Nama-nama calon anggota SA yang berasal dari fakultas/sekolah disampaikan oleh Ketua senat fakultas/sekolah kepada Ketua SA disertai dengan berita acara pemilihan.
- (4) Nama-nama calon anggota SA disampaikan kepada Ketua SA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir periode keanggotaan SA.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Penetapan

Pasal 5

- (1) Dokumen calon anggota SA usulan fakultas/sekolah diverifikasi oleh panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh SA.
- (2) Apabila usulan calon anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, SA mengembalikan ke senat fakultas/sekolah untuk dapat mengusulkan kembali calon yang baru.
- (3) Apabila hasil verifikasi dokumen ditemukan ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka calon anggota SA usulan

fakultas/sekolah dikembalikan ke senat fakultas/sekolah pengusul untuk dilakukan perbaikan dokumen.

- (4) Anggota SA disahkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Surat Keputusan MWA.
- (5) Ketua dan Sekretaris SA dipilih dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Surat Keputusan MWA.

Bagian Kelima Masa Jabatan

Pasal 6

Keanggotaan SA berlaku untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Keanggotaan SA berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan lain di luar Unhas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3);
 - e. menduduki jabatan struktural di Unhas;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. melanggar kode etik dosen Unhas;
 - h. mengundurkan diri; atau
 - i. terpilih sebagai anggota MWA.
- (2) Pemberhentian anggota SA karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, didahului dengan surat teguran dan peringatan oleh Ketua SA.
- (3) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris SA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, didahului dengan surat teguran dan peringatan oleh Ketua MWA.

Bagian Ketujuh Penggantian Antarwaktu

Pasal 8

- (1) Penggantian anggota SA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan melalui mekanisme penggantian antarwaktu.

- (2) Penggantian antarwaktu anggota SA wakil fakultas/sekolah diusulkan oleh Senat Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota SA selain wakil fakultas/sekolah diusulkan oleh Rektor.
- (4) Permintaan penggantian anggota SA wakil fakultas/sekolah disampaikan oleh Ketua SA kepada Ketua Senat Fakultas/Sekolah.
- (5) Ketua SA mengesahkan dan menetapkan keanggotaan SA antarwaktu dalam rapat pimpinan SA.
- (6) Anggota SA antarwaktu diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan MWA.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Senat Akademik Nomor 2/UN4.2/2022 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Peraturan SA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 8 Juli 2026
Ketua Senat Akademik Unhas,



Bahrudin Thalib
NIP.196408141991031002